



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR 188.45/ 922 /KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN SEKUMPUL KECAMATAN
MARTAPURA KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa selama ini kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Filial Sekolah Dasar Negeri Sekumpul Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dirasakan kurang efektif dan efisien karena jarak yang cukup jauh dari sekolah induknya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dipandang perlu untuk menetapkan sekolah tersebut menjadi sekolah dasar negeri yang mandiri dan terpisah dari induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Surat Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Nomor 421.2/113/KORWILKEC.MTP perihal Rekomendasi/ Persetujuan Sekolah Dasar Filial Sekolah Dasar Negeri Sekumpul untuk diusulkan menjadi sekolah dasar negeri tertanggal 30 Juli 2019;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor 421.2/1683/DISDIK/2019 perihal Permohonan Penegerian Sekolah Dasar Filial di Kecamatan Martapura tertanggal 11 Agustus 2019;
3. Notulen Rapat Pembahasan Permohonan Penegerian Sekolah Dasar Filial di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 10 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN SEKUMPUL KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR.**
- KESATU** : Menetapkan Sekolah Dasar Filial Sekolah Dasar Negeri Sekumpul menjadi Sekolah Dasar Negeri Sekumpul 2, dan Sekolah Dasar Negeri Sekumpul menjadi Sekolah Dasar Negeri Sekumpul 1 di Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar segera melakukan penataan kembali terhadap administrasi, organisasi dan manajemen yang ada termasuk bidang kepegawaian pada Sekolah Dasar Negeri Sekumpul 1 dan Sekolah Dasar Negeri Sekumpul 2 di Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 November 2019

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN